



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 31 Juli 1991 (umur 30 Tahun),
KOTA MATARAM sebagai : **Penggugat.**

Melawan :

TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 26 Februari 1984 (umur 37 tahun),
KOTA MATARAM, sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat / Kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 01 Desember 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 678/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 01 Desember 2021, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0184/022/IX/2015, tertanggal 21 September 2015;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Lingkungan BTN Kodya

Hlm. 1 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- a. Deandra Bellvanya Erlangga, Perempuan, Umur 5 Tahun (Mataram, 26 November 2016);
- b. Freya Zevanya Erlangga, Perempuan, Umur 2 Tahun (Mataram, 07 Februari 2019);

4. Bahwa sebelum dan setelah Gugatan perceraian ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai saat ini;

5. Bahwa sejak Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- d. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
- e. Tergugat sering tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, maka dari itu pada bulan November 2021 juga Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hlm. 2 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Dra.Hj.Khafidatul Amanah,SH.,MH.** dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2021 adalah sebagai berikut;

Hlm. 3 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saya menolak seluruh isi dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Saya.
2. Bahwa Saya keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.a karena justru Saya sudah menjalankan tanggung jawab dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dengan segala kekurangan yang ada karena posisi Saya yang tidak bekerja sejak bulan April 2020, dikarenakan adanya kebijakan pengurangan karyawan di tempat Saya bekerja, imbas dari adanya pandemi covid19. Bahwa selama itu Saya sudah berusaha mencari pekerjaan walaupun dengan upah yang sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Bahwa Saya keberatan dengan dalil Penggugat pada point 5.b karena Saya memahami dengan sepenuhnya bahwa untuk urusan menghargai pasangan adalah persoalan dua arah, dimana harus dilakukan bersama-sama dan dengan keikhlasan. Saya pernah dan sering kali meminta kepada Penggugat untuk sama-sama saling mengingatkan satu sama lain, dan mau untuk berubah demi kebaikan bersama, tapi nyatanya tidak menghasilkan apa-apa. Yang belakangan ini telah disadari oleh orang tua Saya bahwa selama ini Penggugat selalu berkata seolah-olah hanya Penggugat yang berusaha untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga, meminta maaf, membujuk pasangan, yang ternyata justru sebaliknya. Saya menyadari bahwa karakter kami sama-sama keras, jika dirasa susah untuk mengalah, maka alangkah baiknya untuk sama-sama berkaca pada diri sendiri, introspeksi diri, mengakui kesalahan masing-masing dengan penuh rasa ikhlas, bukan karena terpaksa atau dorongan orang lain. Dan persoalan menghargai pasangan Saya mempunyai pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab oleh Penggugat dengan disaksikan oleh orang tua Saya langsung. Apakah Penggugat merasa telah menghargai sepenuhnya Saya sebagai kepala rumah tangga? Dan konteks serta batasan tentang menghargai pasangan itu seperti apa?
4. Bahwa kejadian pada tahun 2018 yang dimaksud oleh Penggugat pada point 5.c, sudah diselesaikan lengkap dan tuntas

Hlm. 4 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saya mengakui kekhilafan berkomunikasi dengan teman wanita dan sudah meminta maaf secara langsung dan berjanji bahwa kejadian seperti itu tidak akan terulang Kembali.

5. Bahwa Saya keberatan dengan dalil Penggugat pada point 5.d karena Saya tidak pernah sekalipun memukul Penggugat seperti yang diketik pada surat gugatan pada point 5.d. Pernah terjadi pertengkaran di rumah orang tua Penggugat dan disaksikan oleh orang tua Penggugat, Saya menggendong anak pertama dengan maksud akan membawa pulang kerumah org tua Saya, tetapi dicegah oleh Penggugat, sehingga Saya secara reflek meletakkan tangan Saya pada bagian leher Penggugat dengan maksud untuk menghalangi Penggugat yang mencoba merebut anak yang sedang dalam gendongan Saya, dan Saya seketika menyadari itu hal yang salah meminta maaf kepada Penggugat dan orang tua Penggugat pada saat itu juga. Ada satu pertanyaan dari Saya tentang point pemukulan (KDRT), mengapa ketika persidangan pertama ketika Hakim menanyakan kepada Saya tentang pemukulan, Penggugat tidak memberi keterangan yang sebenarnya? Dan mengapa ketika memasuki proses mediasi, Penggugat justru menyanggah point pemukulan dengan memberi keterangan kepada mediator bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi pemukulan?

6. Bahwa Saya keberatan dengan dalil Penggugat pada point 5.e karena selama ini Saya telah berusaha memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah, dengan memberi nafkah lahir batin, seperti yang diketahui oleh orang tua Saya, yang sebenarnya point ini sangat disesalkan oleh orang tua Saya karena apa yang telah Saya dan orang tua Saya lakukan untuk anak-anak dan cucu-cucu ternyata selalu dianggap salah atau tidak cukup, orang tua Saya sering menegur Saya terkait Tindakan dan ucapan Penggugat, tapi Saya selalu menutupi dan mencoba menenangkan hati orang tua Saya. Sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh Saya, Penggugat dan orang tua Saya bahwa anak-anak akan tinggal di rumah orang tua Saya hari senin sampai dengan kamis, sementara jumat sampai minggu Saya

Hlm. 5 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkan anak-anak dan Penggugat untuk menginap di rumah orang tua Penggugat, jika selama hari jumat sampe dengan minggu tidak berkunjung menengok anak-anak itu dengan maksud untuk membiarkan anak-anak mempunyai waktu yang cukup dengan keluarga Penggugat. Dan apabila apa yang Saya lakukan selama ini dianggap sebagai tindakan yang tidak peduli dengan anak-anak maka ijin Saya untuk mempertanyakan hal yang sama kepada Penggugat. Apakah selama ini Penggugat merasa sudah cukup peduli atau merasa lebih peduli kepada anak-anak dibandingkan dengan saya?

Demikian surat ini diketik dengan penuh kesadaran oleh Saya dan tanpa campur tangan orang lain. Tidak ada sedikitpun niat Saya untuk saling menyalahkan, karena dalam kondisi seperti ini seharusnya kita saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain, bertekad bulat dan ikhlas untuk memperbaiki rumah tangga bersama-sama, bukan malah dengan berucap bahwa perpisahan sebagai jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kondisi psikologis anak-anak, yang kenyataannya banyak terjadi sebaliknya, dan apabila ada contoh disekitar kita ada anak yang baik-baik saja ketika anak-anak menyadari orang tuanya berpisah, itu hanya kata-kata pemanis dan contoh yang tidak baik, karena kita tidak akan tahu apa isi hati anak-anak yang sebenarnya. Dan kebahagiaan anak-anak dan orang tua yang selama ini banyak mendukung dan berkorban untuk kita akan terpenuhi dengan sendirinya jika kita sebagai pasangan dengan ikhlas mau berbenah pada diri masing-masing.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2021 yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah tertuang dalam gugatan dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 2 yang sebenarnya alada selama masa perkawinan, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali pada saat menerima project di Dompu dan juga

Hlm. 6 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

project café di Mataram, setelah itu Tergugat tidak memberikan jika tidak diminta. Penggugat selama ini membiayai hidup sehari-hari dan cicilan bulanan dari gaji Penggugat termasuk untuk membiayai kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan karena banyaknya cicilan yang ditanggung sendiri oleh Penggugat, maka orang tua Tergugat bersedia membantu dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak penggugat dan Tergugat setiap bulannya.

Bahwa Penggugat sering membantu Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan karena sebagai kepala keluarga Tergugat memiliki tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak, bahkan pada saat Tergugat memilih untuk bekerja di kapal pesiar, Penggugat lah yang membantu untuk meminjamkan uang kepada orang tua Penggugat untuk biaya Tergugat membayar agent agar bisa bekerja di kapal pesiar, akan tetapi setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan tersebut, dengan alasan tidak menyukai atasan, rekan kerja dan suasana kerja, Tergugat memilih untuk berhenti (resign) dari pekerjaan tersebut dan pekerjaan tersebut pun belum lama Tergugat tekun dan setelah itu Tergugat sering berpindah pindah kerja dengan jangka waktu bekerja yang tidak lama. Bahwa Penggugat sering memberi saran dan menasehati Tergugat agar bersabar dan meredakan ego dan belajar mencintai pekerjaan akan tetapi selalu tidak dindahkan oleh Tergugat dan apabila Tergugat tidak bekerja, Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu bermain game dari pada mencari pekerjaan atau membantu Penggugat melakukan pekerjaan rumah.

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin ketiga Penggugat menanggapi bahwa apabila ada permasalahan rumah tangga ataupun masalah lainnya, Penggugatlah yang mencoba untuk mendekatkan diri ke Tergugat, mencoba mengajak berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi Tergugat yang selalu menghindar dan lebih memilih mendiamkan/meninggalkan Penggugat sehari-hari dari pada memilih untuk menyelesaikan masalah. Bahkan tidak jarang Tergugat lebih memilih untuk bercerita tentang masalah yang dialami kepada teman wanita Tergugat ergugat demikian pula untuk urusan rumah tangga, yang mana dalam hal ini

Hlm. 7 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang isteri yang seharusnya menjadi tempat berbagi. Keluh kesah suami. Bisa memberikan saran/pendapat dan masalah yang kami hadapi pun seharusnya tidak menjadi konsumsi orang lain sehingga cukup diselesaikan antara kami berdua.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin ke 4, Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita lain pada tahun 2018. Bahwa selama ini Peggugat telah berusaha menjadi isteri yang baik buat Tergugat dengan melayani Tergugat sepenuh hati dan ibu yang baik untuk anak-anak Peggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat kembali menghancurkan kepercayaan Peggugat dengan menjalin hubungan dengan wanita lain pada tahun 2019 Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain yang berstatus isteri orang dan secara nyata Peggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat berdasarkan bukti percakapan pesan singkat / Chat antara Tergugat dengan wanita lain sehingga perkataan Tergugat yang mengatakan yang mengatakan "berjanji bahwa kejadian seperti itu tidak terulang lagi" adalah merupakan kebohongan.
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin ke 5, Peggugat sampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi karena Peggugat dan Tergugat terlibat adu mulut / cekcok dikarenakan Tergugat menyuruh agar Peggugat berhenti bekerja, padahal pada saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sehingga Peggugat beranggapan apabila Peggugat berhenti bekerja, maka darimana biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan emosi Tergugat membanting dan merusak Handphone (hp) Peggugat lalu Tergugat mencekik leher Peggugat di depan orang tua (ibu) Peggugat, yang mana hal ini membuat Peggugat merasa ketakutan dan trauma terlebih lagi Peggugat khawatir dapat mengganggu psikologis anak Peggugat dan Tergugat.
6. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat poin ke 6, yang telah Peggugat jelaskan di atas, terlihat nyata dan terang Tergugat menjuangkan poin jawaban dengan cara merekayasa fakta (Helemaal op Gemaakt) dan memutar balikan peristiwa hukum yang sebenarnya guna mempengaruhi keyakinan yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Hlm. 8 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar mengikuti kehendak Tergugat oleh karena itu Penggugat secara tegas menyatakan menolak jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut.

Dalil jawaban Tergugat selebihnya tidsak lain hanyalah merupakan uraian ketidak harmonisan dalam rumah tangga sebagai alas an percereian yang secara tidak langsung menguatkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Penggugat akan tetap berpegang asas “Ius curia Novit” dan menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara a quo berdasarkan fakta – fakta hukum yang akan dan / atau terungkap dipersidangan. Untuk itu Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis hakim dapat memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Dan / atau apabila Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada tanggal 27 Desember tahun 2021 yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap berpegang pada jawaban atas dalil-dalil yang telah tertuang dalam jawaban Tergugat dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pada point 2, Penggugat menyatakan “**Selama masa perkawinan, Tergugat hanya memberikan nafkah selama 2 kali**”, yang artinya **selama 6 tahun masa perkawinan** Tergugat hanya

Hlm. 9 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah sebanyak 2 kali, itu adalah sesuatu yang sangat mengada-ada. Perihal cicilan bulanan, Tergugat pernah menyampaikan pada surat jawaban sebelumnya tentang kondisi pendapatan Tergugat pada masa pandemic seperti sekarang ini yang sangat jauh dari kata cukup, tapi setiap Tergugat diminta tambahan untuk cicilan bulanan, Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi permintaan dari Penggugat. Dan perihal kebutuhan sekolah anak, dari sejak awal masa pendaftaran, biaya menjahit seragam sekolah, sampai SPP sekolah anak, Tergugat selalu memberikan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Perihal Tergugat lebih memilih bermain *game* daripada mencari pekerjaan atau membantu pekerjaan rumah, apakah Penggugat tahu darimana asal uang yang selama ini Tergugat dapatkan untuk membantu, walaupun tidak banyak, kebutuhan sehari-hari? Dan Tergugat dengan senang hati untuk meminta kesaksian dari orang tua Tergugat perihal pernyataan Penggugat bahwa **“Tergugat lebih memilih bermain *game* daripada membantu pekerjaan rumah”**.

3. Bahwa pada point 3, Penggugat menyatakan **“disetiap permasalahan, Tergugat selalu lebih memilih menghindari dan mendiamkan/meninggalkan Penggugat sehari-hari”**. Mohon diingat kembali berapa kali Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sehari-hari seperti yang tertulis di jawaban Penggugat? Mohon diingat kembali berapa kali Penggugat memilih untuk pulang kerumah orang tua atas keinginan Penggugat sendiri ketika sedang bertengkar atau sedang ada masalah? Dan mohon diingat kembali siapa yang sering berinisiatif untuk membicarakan permasalahan rumah tangga bersama-sama orang tua sebagai penengah dan pemberi nasihat?

4. Bahwa pada point 4 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berbohong tentang pernyataan **“berjanji bahwa kejadian seperti itu tidak akan terulang”**. Tergugat menolak dengan tegas point ini.

5. Bahwa pada point 5 yang berisi tentang **PEMUKULAN (KDRT)** seperti yang tertuang pada dalil awal gugatan cerai, yang sempat Tergugat pertanyakan tentang pernyataan PEMUKULAN ini.

Hlm. 10 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Sekiranya Penggugat bisa berkata jujur di ruangan persidangan dengan disumpah terlebih dahulu, benarkah Tergugat melakukan PEMUKULAN atau MENCEKIK? Karena **arti dari Pemukulan dan Mencekik itu jelas sangat berbeda**, dan jika pernyataan ini tidak diluruskan berarti telah terjadi fitnah, yang berakibat pada pencemaran nama baik.

Dengan ini Tergugat menyatakan tetap menginginkan terciptanya kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, mengingat janji pernikahan yang Tergugat ucapkan tidak hanya untuk keluarga tapi lebih penting lagi kepada Allah SWT. Karena jika melihat dari dalil-dalil diatas, Tergugat berpendapat semua bisa diperbaiki asalkan kita sama-sama mengakui kesalahan kita masing-masing dengan ikhlas, dan bertekad untuk berubah kearah yang lebih baik dari sekarang, bukan hanya demi anak-anak dan orang tua yang selama ini selalu menyertai langkah kita, tapi demi kita berdua sebagai pasangan yang utuh, kecuali mungkin ada alasan lain seperti adanya orang lain, tentunya Tergugat tidak bisa berbuat apa-apa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5271047107960002, tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/022/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi hasil tangkapan layar/screenshot pesan singkat antara Penggugat dengan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hlm. 11 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi hasil tangkapan layar/screenshot pesan singkat antara Tergugat dengan wanita lain, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah , Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Lingkungan BTN Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama, Deadra Beiivanya Erlangga, umur 5 tahun dan Freya Zevanya Erlangga umur 2 tahun dan anak-anak berada sama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Desember tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat..
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2021 yang lalu, dengan diawali dengan pertengkaran yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hlm. 12 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah besikeras untuk bercerei dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 September tahun 2015, di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di Lingkungan BTN Kodya asri Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dengan diawali pertengkaran sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2021 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan percekcoakan adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, menurut keterangan Penggugat Tergugat pernah memukul Penggugat, dan menurut Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering menasehati dan menyarankan pada Penggugat agar bersabar dan bisa hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk mau bercerei dengan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi yaitu ;

A. **Bukti Saksi**

Hlm. 13 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI T I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah pada tanggal 20 September tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang saksi di Lingkungan BTN Kodya Asri.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak kadang ikut Penggugat kadang bersama Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang pertama ikut Tergugat dan yang nomor dua ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal karena diawali dengan pertengkaran dan mereka pisah sejak bulan November tahun 2021 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat untuk mengantar anaknya saja.
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang terus menerus akhir-akhir ini karena Tergugat sejak pandemic , jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sudah tidak kerja lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah punya hubungan dengan wanita lain .
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sampai ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan baik-baik masalah Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat orangnya keras hati.
- Bahwa saksi masih sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerei karena kasihan anak-anaknya.

Hlm. 14 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI T II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi sebagai adalah ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi karena saksi adalah orang tua Tergugat yang bertempat di Lingkungan BTN Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram selama kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat sekarang anak-anak kadang bersama Penggugat dan kadang bersama Tergugat .
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat sejak pandemic jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak kerja lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak punya hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2021 yang lalu, dengan diawali dengan pertengkaran yang akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi dan Tergugat pernah kerumah orang tua Penggugat untuk membicarakan baik-baik masalah Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dengan Tergugat bisa bersatu lagi, akan tetap tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras mau bercerai.

Hlm. 15 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



- Bahwa saksi masih mau berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat untuk bercerei, karena kasihan sama anak-anaknya.

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat lewat kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana terdapat dalam berita acara Sidang tanggal 18 Januari 2022, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 25 Januari tahun 2022 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya yaitu tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis

Hlm. 16 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra,Hj.Khafidatul Amanah,S.H., M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagahagian dan membantah sebagahagian yang lainnya yaitu antara lain sebagai berikut ;

- a. Bahwa tidak benar tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, karena karena justeru saya sudah menjalankan tanggung jawab saya dengan selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan dengan segala kekuarangan yang ada kareba posisi saya tidak bekerja
- b. Bahwa Saya keberatan dengan dalil Penggugat pada point 5.b karena Saya memahami dengan sepenuhnya bahwa untuk urusan menghargai pasangan adalah persoalan dua arah, dimana harus dilakukan bersama-sama dan dengan keihklasan.
- c. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5c. hal tersebut sudah diselesaikan lengkap dan tuntas dan Tergugat mengakui kekhilafan berkomunikasi dengan teman wanitanya dan sudah meminta maaf secara langsung dan berjanji bahwa kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi.

Hlm. 17 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa tidak pernah sekalipun Tergugat memukul Penggugat seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat.

e. Bahwa Tergugat sudah berusaha memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah dengan memberikan nafkah lahir dan bathin dan saya tetap memperhatikan isteri dan anak-anak saya dan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut walaupun telah dibantah oleh Tergugat, namun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September tahun 2015, di Kecamatan Sekarbella, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Hlm. 18 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa cetingan antar Penggugat dengan Tergugat dan antara Tergugat dengan wanita lain, walaupun bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak jelas apa maksudnya, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dari curhat anaknya atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta didengar sendiri atau dialami sendiri dari pemberitahuan dari Penggugat sebagai anaknya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hlm. 19 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2021 sudah pisah tempat tinggal dan saksi sendiri sebagai keluarga dari Tergugat sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan keluarganya Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, bahwa sepengetahuan para saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun akhir –akhir ini sering terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat mengenai dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2021 sudah pisah tempat tinggal dan saksi sendiri sebagai keluarga dari Tergugat sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan keluarganya Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat dan keterangan 2 orang saksi dari Tergugat, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak bulan November tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah semaksimal mungkin didamaikan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim serta Mediator dari Pengadilan Agama Mataram supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 21 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan Agama Mataram telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hlm. 22 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Pengadilan maupun majelis Hakim serta pihak keluarga telah maksimal mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Hlm. 23 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang

Hlm. 24 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belaknginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang

Hlm. 25 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan H.Yusup, S.H.,MH., dan Drs.H.Nasrudin,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Haryanto,S.H., sebagai

Hlm. 26 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Yusup,S.H.,M.H.

Dra.St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin,S.H,

Panitera Pengganti,

Harun Hariyanto,S.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 27 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 28 dari 27 hlm./Put.No.678/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)